



PUTUSAN

Nomor 2916 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **SAFWAN bin ABDUL MUTHALEB;**
Tempat Lahir : Bireuen;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/11 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ujong Blang, Gampong Tanjong,
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh
Besar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2916 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAFWAN bin ABDUL MUTHALEB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFWAN bin ABDUL MUTHALEB** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dua bungkus plastik bening warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa **SAFWAN bin ABDUL MUTHALEB** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SAFWAN bin ABDUL MUTHALEB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi perantara membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa **SAFWAN bin ABDUL MUTHALEB** berupa pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2916 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 2. 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 512/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal 20 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **SAFWAN bin ABDUL MUTHALEB** dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 31 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFWAN bin ABDUL MUTHALEB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2916 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 199/Akta Pid.Sus/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 199/Akta Pid.Sus/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Januari 2024 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 15 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 4 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 15 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mohon dijatuhi putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sedangkan alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya mohon untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*



sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram di tangan Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu merupakan milik Sdr. Boy (DPO) dan Terdakwa hanya diminta untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muharsyah bin (almarhum) Ishak ada memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu pada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Muharsyah bin (almarhum) Ishak sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa ditangkap pada saat menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa namun demikian, Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa relatif kecil yaitu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram. Meskipun begitu, Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memuat dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan Hakim memutus sesuai

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2916 K/Pid.Sus/2024



surat dakwaan namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat alasan kurang pertimbangan hukum dari *judex facti* terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga terdapat keadaan yang meringankan dan belum dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam perkara *a quo*. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dalam perkara yang sejenis dengan jumlah barang bukti yang hampir sama agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan kualitas kejahatan yang telah diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 512/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal 20 Desember 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 31 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SAFWAN bin ABDUL MUTHALEB** dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Banda Aceh** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2916 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 512/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal 20 Desember 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 31 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **14 Juni 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Sigid Triyono, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.: 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2916 K/Pid.Sus/2024